JSEH (Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora)
Volume 12 Nomor 9 September 2026 (PP. 154-159)
p-ISSN: 2461-0666
e-ISSN: 2461-0720

JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA
http://jseh.unram.ac.id
ISSN 2461-0666 (Print), e-ISSN 2461-0720 (Online)

Perubahan Luas Sawah Irigasi Di Wilayah Peri-Urban Labuapi, Lombok Barat: Potensi Produksi Dan Implikasi Sosial-Ekonomi

Fadli*, Hayati, Taslim Sjah
Program Magister Pertanian Lahan Kering, Pascasarjana, Universitas Mataram, Indonesia;

Kata Kunci
Perubahan luas sawah; sawah irigasi; wilayah peri-urban; produksi padi; penghidupan petani

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan luas sawah irigasi di Desa Kuranji Dalang dan Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, serta menelaah implikasinya terhadap kapasitas produksi padi dan penghidupan petani. Penelitian menggunakan studi kasus deskriptif dengan analisis kuantitatif sederhana dan interpretasi kualitatif. Data mencakup rekapitulasi luas sawah 2024 dan 2025, tabulasi 30 responden penjual lahan, catatan lapangan, publikasi statistik, dan dokumen kebijakan. Hasil menunjukkan luas sawah yang tercatat berkurang dari 269,16 ha menjadi 214,94 ha atau 54,22 ha (20,14%). Penurunan di Kuranji Dalang sebesar 24,90 ha (16,21%), sedangkan di Telagawaru 29,32 ha (25,37%). Sebanyak 27 dari 30 responden (90%) menjual bidang kurang dari 0,5 ha. Dengan asumsi hasil 5–6 ton GKP/ha/musim dan dua hingga tiga musim tanam per tahun, lahan yang berkurang memiliki potensi produksi 542,20–975,96 ton GKP per tahun. Estimasi tersebut merupakan skenario, bukan kehilangan panen aktual. Implikasi sosial-ekonomi yang perlu diperhatikan meliputi risiko berkurangnya aset produktif, perubahan peluang kerja, dan keberlanjutan irigasi; aspek tersebut memerlukan pengukuran rumah tangga lebih lanjut. Penelitian merekomendasikan verifikasi spasial, penguatan perlindungan sawah, dan dukungan transisi penghidupan.

Keywords
Rice-field area change; irrigated rice fields; peri-urban area; rice production; farmers' livelihoods

Abstract
This study examines changes in irrigated rice-field area in Kuranji Dalang and Telagawaru villages, Labuapi District, West Lombok Regency, and considers their implications for rice-production capacity and farmers' livelihoods. A descriptive case-study design was applied using simple quantitative analysis and qualitative interpretation. The data comprised 2024–2025 area records, a tabulation of 30 land-selling respondents, available field notes, statistical publications, and policy documents. The recorded irrigated rice-field area declined from 269.16 ha to 214.94 ha, a decrease of 54.22 ha (20.14%). The decrease was 24.90 ha (16.21%) in Kuranji Dalang and 29.32 ha (25.37%) in Telagawaru. Of the 30 respondents, 27 (90%) sold parcels smaller than 0.5 ha. Assuming yields of 5–6 tonnes of harvested dry paddy (GKP) per hectare per season and two to three rice-growing seasons per year, the reduced area corresponds to a hypothetical production capacity of 542.20–975.96 tonnes per year. This range is a scenario estimate, not a measured loss in actual harvest. Potential socioeconomic implications include the loss of productive assets, changes in employment opportunities, and pressures on irrigation continuity; these outcomes require further household-level measurement. The study recommends spatial verification, stronger implementation of paddy-field protection, and livelihood-transition support.

*Corresponding Author : **Fadli**, Program Magister Pertanian Lahan Kering, Pascasarjana, Universitas Mataram, Indonesia;
Email: fadli@unram.ac.id

DOI: https://doi.org/10.29303/jseh.v12i3.1077
History Artikel: Received: 09 Juni 2026 | Accepted: 29 September 2026

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan nonpertanian merupakan salah satu konsekuensi dari ekspansi permukiman, perdagangan, dan infrastruktur di wilayah pinggiran kota. Tekanan tersebut kerap berlangsung di kawasan peri-urban seiring meningkatnya kebutuhan ruang perkotaan dan nilai ekonomi lahan, sementara sawah tetap menjadi basis produksi pangan serta sumber penghidupan rumah tangga tani. Kajian di wilayah peri-urban menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan berkaitan dengan hilangnya areal pertanian, perubahan struktur sosial-ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan penguatan kelembagaan lokal (Anggraini et al., 2025; Rahmadewi & Kurniati, 2025).

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, berada dalam dinamika perkembangan kawasan perkotaan Mataram. Publikasi Kecamatan Labu Api dalam Angka 2024 menyediakan gambaran administratif dan sosial-ekonomi wilayah yang menjadi konteks bagi perubahan penggunaan lahan di kecamatan tersebut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, 2024). Desa Kuranji Dalang dan Telagawaru merupakan dua lokasi yang menjadi fokus kajian ini. Dalam konteks peri-urban, perubahan luas sawah di kedua desa perlu dibaca tidak hanya sebagai perubahan luasan fisik, tetapi juga sebagai isu keberlanjutan produksi, pengelolaan irigasi, dan pilihan penghidupan rumah tangga pertanian.

Dampak perubahan lahan terhadap produksi perlu dibedakan antara berkurangnya luas areal dan perubahan produktivitas per hektare. Penyusutan areal dapat menurunkan kapasitas produksi agregat apabila lahan yang berkurang sebelumnya digunakan untuk budidaya padi, sedangkan perubahan produktivitas hanya dapat ditentukan melalui data hasil panen dan luas panen yang sebanding. Pada dimensi sosial-ekonomi, konsekuensi alih fungsi tidak selalu seragam karena dipengaruhi oleh luas lahan yang dikuasai, ketergantungan rumah tangga pada pertanian, penggunaan hasil penjualan, serta ketersediaan pekerjaan alternatif. Rusdi et al. (2023) memperlihatkan bahwa perubahan penggunaan lahan dapat beriringan dengan perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat, sehingga dampaknya perlu ditelaah dengan memperhatikan kondisi rumah tangga dan konteks lokal.

Perlindungan sawah memiliki landasan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada aspek spasial, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 mengatur verifikasi data lahan sawah, penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan yang dilindungi. Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kajian Harniawati et al. (2021) menekankan pentingnya konsistensi kebijakan spasial dan pelaksanaan perlindungan lahan, sedangkan studi Baskoro dan Iemaaniah (2026) menunjukkan bahwa kesesuaian antara peta LSD dan penggunaan tanah aktual masih menjadi isu di Kecamatan Labuapi.

Penelitian terdahulu telah membahas perubahan penggunaan lahan dari sisi peran pemerintah desa, dampak pembangunan daerah, perubahan sosial-ekonomi, dan kesesuaian spasial lahan sawah. Namun, informasi lokal yang menghubungkan perubahan luas sawah pada tingkat desa dengan distribusi luas bidang yang dijual oleh petani masih perlu disajikan secara hati-hati, terutama dengan membedakan data yang benar-benar tersedia dari konsekuensi yang baru berupa potensi. Artikel ini mengisi ruang tersebut melalui pembacaan deskriptif atas rekapitulasi luas sawah 2024–2025 di Kuranji Dalang dan Telagawaru, tabulasi 30 responden penjual lahan, serta konteks kebijakan perlindungan sawah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan luas sawah irigasi, mengilustrasikan potensi kapasitas produksi yang berkaitan dengan luas lahan berkurang, dan membahas implikasi sosial-ekonomi serta prioritas pengelolaan lahan di wilayah peri-urban Labuapi.

METODE PENELITIAN

Lokasi, pendekatan, dan sumber data

Penelitian difokuskan pada Desa Kuranji Dalang dan Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian menggunakan desain studi kasus deskriptif dengan analisis kuantitatif sederhana dan interpretasi kualitatif. Data yang dianalisis meliputi rekapitulasi luas sawah irigasi tahun 2024 dan 2025, tabulasi 30 responden yang menjual lahan menurut luas bidang yang dijual, catatan pengamatan dan diskusi lapangan yang tersedia dalam data penelitian, serta publikasi statistik, peraturan, dan hasil penelitian yang relevan.

Rekapitulasi luas sawah yang digunakan dalam artikel ini merupakan data hasil pengolahan spasial yang telah tersedia dalam bahan penelitian. Analisis artikel dilakukan terhadap angka rekapitulasi tersebut dan tidak mencakup pengolahan ulang citra atau validasi mandiri terhadap peta dasar. Oleh karena itu, perubahan luas yang disajikan diperlakukan sebagai perubahan luas yang tercatat dalam data penelitian. Penetapan bahwa setiap bidang yang berkurang telah beralih menjadi penggunaan nonpertanian tetap memerlukan

pemeriksaan peta, dokumen perizinan, dan verifikasi lapangan.

Teknik analisis data

Perubahan luas sawah dihitung dengan mengurangkan luas tahun 2025 dari luas tahun 2024 (ΔA = A2024 − A2025). Persentase penyusutan dihitung menggunakan rumus (ΔA/A2024) × 100%. Perhitungan dilakukan untuk setiap desa dan gabungan kedua desa. Distribusi responden dihitung berdasarkan frekuensi dan persentase luas bidang yang dijual dari 30 responden. Dengan demikian, hasil distribusi menggambarkan karakteristik bidang transaksi pada sampel, bukan keseluruhan penguasaan lahan petani atau seluruh penjual lahan di Kecamatan Labuapi.

Potensi kapasitas produksi padi dihitung melalui skenario P = ΔA × Y × IP, dengan P merupakan potensi gabah kering panen (GKP) per tahun, ΔA adalah luas sawah yang berkurang (ha), Y adalah asumsi hasil per hektare per musim, dan IP adalah jumlah musim tanam padi per tahun. Parameter skenario mengikuti kisaran yang tersedia dalam data penelitian, yaitu 5–6 ton GKP/ha/musim dan dua hingga tiga musim tanam per tahun. Hasil perhitungan digunakan sebagai ilustrasi potensi produksi pada lahan yang berkurang, bukan sebagai pengukuran kehilangan panen aktual atau estimasi pendapatan.

Implikasi sosial-ekonomi dibahas secara interpretatif dengan memperhatikan tabulasi luas bidang yang dijual dan catatan lapangan yang tersedia. Karena data pendapatan sebelum dan sesudah transaksi, penggunaan dana hasil penjualan, status pekerjaan, luas total lahan yang dikuasai, dan luas lahan yang masih dimiliki tidak tersedia secara lengkap, pembahasan tidak diarahkan pada estimasi perubahan kesejahteraan atau hubungan sebab-akibat. Telaah kebijakan digunakan untuk merumuskan pilihan pengendalian dan dukungan kelembagaan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan luas sawah irigasi tahun 2024–2025

Rekapitulasi data menunjukkan bahwa luas sawah irigasi yang tercatat di Desa Kuranji Dalang dan Telagawaru menurun pada interval 2024–2025. Di Kuranji Dalang, luas sawah berkurang dari 153,60 ha menjadi 128,70 ha, atau turun 24,90 ha (16,21%). Di Telagawaru, luas sawah berkurang dari 115,56 ha menjadi 86,24 ha, atau turun 29,32 ha (25,37%). Secara gabungan, luas sawah pada kedua desa berubah dari 269,16 ha menjadi 214,94 ha, sehingga pengurangan yang tercatat mencapai 54,22 ha atau 20,14%. Persentase penurunan di Telagawaru lebih besar dibandingkan Kuranji Dalang (Tabel 1).

Tabel 1. Perubahan luas sawah irigasi di Desa Kuranji Dalang dan Telagawaru, 2024–2025

Desa	2024 (ha)	2025 (ha)	Berkurang (ha)	Penurunan (%)
Kuranji Dalang	153,60	128,70	24,90	16,21
Telagawaru	115,56	86,24	29,32	25,37
Jumlah	269,16	214,94	54,22	20,14

Sumber: Data penelitian, diolah.

Penurunan luas yang tercatat menunjukkan berkurangnya areal sawah dalam rekapitulasi data, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh bidang tersebut telah berubah menjadi perumahan atau penggunaan nonpertanian lainnya. Perbedaan klasifikasi, perubahan status pemanfaatan sementara, dan perubahan penggunaan aktual perlu dibedakan melalui pemeriksaan peta sebelum dan sesudah, data pertanahan, serta verifikasi lapangan. Demikian pula, penurunan luas sawah tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai penurunan produktivitas per hektare karena produktivitas memerlukan data produksi dan luas panen yang sebanding.

Catatan penelitian mengindikasikan bahwa perubahan lahan diduga terjadi di sekitar koridor jalan dan kawasan pengembangan permukiman. Namun, tanpa peta sebaran, ukuran jarak, atau indikator statistik spasial, pola tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pengelompokan spasial yang teruji. Dengan demikian, indikasi koridor perlu ditempatkan sebagai informasi awal untuk diverifikasi, bukan sebagai hasil analisis klaster yang telah dibuktikan.

Implikasi terhadap kapasitas produksi padi

Berkurangnya luas sawah dapat mengurangi kapasitas produksi agregat apabila bidang yang berkurang sebelumnya ditanami padi. Untuk memperlihatkan besaran potensi tersebut, dilakukan penghitungan skenario dengan asumsi hasil 5–6 ton GKP/ha setiap musim dan intensitas tanam dua hingga tiga musim per tahun. Pada luas berkurang sebesar 54,22 ha, skenario rendah menghasilkan potensi 542,20 ton GKP per tahun, sedangkan skenario tinggi menghasilkan 975,96 ton GKP per tahun (Tabel 2).

Tabel 2. Skenario potensi produksi GKP pada luas sawah yang berkurang

Skenario	Hasil per musim	Musim per tahun	Potensi produksi
Rendah	5 ton/ha	2	542,20 ton/tahun
Tinggi	6 ton/ha	3	975,96 ton/tahun

Catatan: Perhitungan ilustratif menggunakan luas berkurang 54,22 ha; asumsi hasil 5–6 ton GKP/ha/musim dan intensitas tanam 2–3 musim/tahun. Bukan data kehilangan panen aktual.

Rentang tersebut merupakan ilustrasi kapasitas produksi yang mungkin terkait dengan lahan berkurang, bukan jumlah produksi yang terbukti hilang. Nilainya bergantung pada penggunaan lahan sebelum perubahan, intensitas tanam aktual, ketersediaan air, kondisi budidaya, dan hasil panen setiap petak. Karena itu, angka batas atas 975,96 ton GKP per tahun tidak boleh diperlakukan sebagai estimasi pasti kehilangan produksi di Labuapi.

Potensi produksi juga tidak identik dengan kerugian ekonomi rumah tangga. Penilaian kerugian memerlukan informasi biaya produksi, harga gabah, margin usaha tani, frekuensi panen, serta penggunaan dana hasil penjualan lahan. Tanpa data tersebut, tidak dapat disimpulkan bahwa nilai pendapatan pertanian yang hilang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai penjualan tanah. Analisis ekonomi yang lebih kuat perlu membandingkan arus pendapatan bersih dan kondisi penghidupan rumah tangga sebelum dan sesudah transaksi.

Profil bidang yang dijual dan dinamika penghidupan petani

Tabulasi 30 responden menunjukkan bahwa 27 responden (90,0%) menjual bidang dengan luas kurang dari 0,5 ha, sedangkan tiga responden (10,0%) menjual bidang seluas 0,5–1,0 ha. Tidak terdapat responden dalam tabulasi yang menjual bidang lebih dari 1,0 ha (Tabel 3). Distribusi tersebut memperlihatkan bahwa bidang yang dijual oleh sebagian besar responden dalam sampel berukuran relatif kecil.

Tabel 3. Distribusi responden menurut luas bidang lahan yang dijual (n = 30)

Luas bidang yang dijual	Responden (orang)	Persentase (%)
Kurang dari 0,5 ha	27	90,0
0,5–1,0 ha	3	10,0
Lebih dari 1,0 ha	0	0,0
Jumlah	30	100,0

Sumber: Tabulasi data 30 responden. Unit pengamatan adalah luas bidang yang dijual, bukan total luas lahan yang dikuasai.

Ukuran bidang yang dijual tidak dapat digunakan secara langsung untuk mengelompokkan responden sebagai petani gurem atau menyimpulkan tingkat kesejahteraan mereka. Seorang responden dapat menjual bidang kurang dari 0,5 ha tetapi masih memiliki atau menguasai bidang lain, termasuk melalui sewa. Untuk mengetahui perubahan skala usaha tani, diperlukan data luas kepemilikan sebelum transaksi, luas lahan tersisa, status penguasaan lahan, dan akses terhadap lahan sewa.

Dari perspektif ekonomi rumah tangga, penjualan lahan merupakan pertukaran antara aset produktif jangka panjang dan penerimaan tunai pada saat transaksi. Dana penjualan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti konsumsi, pendidikan, pembayaran kewajiban, perbaikan rumah, atau investasi usaha. Namun, tanpa tabulasi penggunaan dana dan data pendapatan setelah penjualan, belum dapat dipastikan pola pemanfaatan dana maupun arah perubahan kesejahteraan rumah tangga. Oleh karena itu, pembahasan dampak sosial-ekonomi dalam penelitian ini ditempatkan sebagai implikasi potensial yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Catatan lapangan yang tersedia menyinggung kemungkinan perubahan pekerjaan petani, berkurangnya aktivitas kelompok tani, dan gangguan saluran irigasi. Berkurangnya hamparan sawah dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja budidaya dan meningkatkan biaya pengelolaan petak yang tersisa apabila terjadi fragmentasi. Pada saat yang sama, berkembangnya perdagangan, jasa, dan konstruksi berpotensi membuka peluang kerja atau usaha baru bagi sebagian rumah tangga. Kajian lanjutan perlu menangkap kedua arah perubahan tersebut, termasuk dampak terhadap buruh tani yang tidak memiliki lahan tetapi menggantungkan pendapatan pada kegiatan budidaya.

Konteks perlindungan sawah dan kebijakan daerah

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki landasan nasional melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Sementara itu, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2024 mengatur verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang, penetapan peta LSD, serta pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi. Pada tingkat Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 menjadi instrumen daerah untuk perlindungan LP2B. Keberadaan peraturan tersebut perlu diikuti kesesuaian data, pengawasan pemanfaatan ruang, dan koordinasi perizinan.

Studi Baskoro dan Iemaaniah (2026) melaporkan bahwa 343,67 ha dari total 1.280,13 ha LSD di Kecamatan Labuapi (26,85%) menunjukkan ketidaksesuaian antara peta LSD dan penggunaan tanah aktual. Temuan tersebut memberikan konteks penting mengenai tantangan pengendalian sawah di tingkat kecamatan. Namun, angka tersebut berasal dari cakupan spasial dan metode penelitian yang berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan atau disamakan dengan penurunan luas 54,22 ha pada dua desa dalam data penelitian ini. Penentuan status setiap bidang tetap

p-ISSN: 2461-0666
e-ISSN: 2461-0720

memerlukan pemeriksaan peta, status LP2B/LSD, rencana tata ruang, dan dokumen perizinan.

Kajian Harniawati et al. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan lahan pertanian berkaitan dengan konsistensi kebijakan spasial dan pelaksanaannya. Dalam konteks Labuapi, prioritas kebijakan karena itu bukan hanya penambahan regulasi, melainkan penguatan implementasi Perbup Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2024, sinkronisasi data LP2B dan LSD, pengawasan perubahan penggunaan tanah, serta perlindungan jaringan irigasi yang melayani sawah produktif.

Prioritas pengelolaan lahan dan penguatan kelembagaan

Berdasarkan hasil deskriptif dan konteks kebijakan, tindakan pengendalian perlu dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan instansi pertanahan perlu memverifikasi perubahan luas sawah pada dua desa fokus melalui peta atau citra yang konsisten, pemeriksaan status tata ruang, dan verifikasi bidang. Proses tersebut perlu membedakan sawah yang benar-benar berubah penggunaan, sawah yang sementara tidak ditanami, dan bidang yang hanya menunjukkan perbedaan klasifikasi dalam peta.

Pada sawah yang masih produktif, perlindungan perlu mencakup kesinambungan jaringan irigasi, layanan penyuluhan, efisiensi biaya usaha tani, akses pasar, dan penguatan kelompok tani. Bagi rumah tangga yang telah menjual lahan, dukungan transisi dapat diarahkan pada literasi keuangan, pelatihan kerja, akses terhadap usaha alternatif, dan jejaring ekonomi lokal. Pemantauan kebijakan sebaiknya memisahkan indikator luas sawah, luas panen, produktivitas, produksi, kondisi irigasi, pendapatan, dan pekerjaan rumah tangga agar perubahan dapat dievaluasi secara tepat.

Tabel 4. Prioritas tindakan dan indikator pemantauan pengendalian perubahan lahan

Prioritas	Tindakan yang disarankan	Indikator pemantauan
Data dan pemetaan	Validasi perubahan 2024–2025, status bidang, dan kesesuaian tata ruang.	Peta perubahan terverifikasi; data bidang konsisten.
LP2B/LSD dan irigasi	Sinkronisasi peta perlindungan, pengawasan perizinan, dan perlindungan saluran irigasi.	Luas sawah terlindungi; titik gangguan irigasi.
Usaha tani tersisa	Perbaikan pengairan, penyuluhan, efisiensi biaya, dan akses pasar.	Hasil per ha; biaya per kg; pendapatan bersih.
Transisi penghidupan	Literasi keuangan, pelatihan kerja, dan dukungan usaha alternatif.	Pendapatan dan jenis pekerjaan pascatransaksi.

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan hasil deskriptif dan telaah kebijakan.

Keterbatasan penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil. Pertama, peta dasar, citra, metadata, resolusi spasial, prosedur klasifikasi, dan hasil uji akurasi tidak tersedia dalam bahan yang dianalisis sehingga angka perubahan luas belum dapat diverifikasi ulang secara spasial dalam artikel ini. Kedua, pembandingan hanya menggunakan dua titik waktu, yaitu 2024 dan 2025, sehingga belum memadai untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Ketiga, tabulasi 30 responden hanya memuat kelas luas bidang yang dijual; informasi mengenai teknik pemilihan responden, luas total transaksi, total kepemilikan lahan, penggunaan dana penjualan, pendapatan, dan pekerjaan setelah transaksi belum tersedia secara lengkap. Keempat, penghitungan potensi produksi menggunakan asumsi hasil dan intensitas tanam, bukan data panen aktual pada bidang yang berubah. Oleh sebab itu, kesimpulan dibatasi pada temuan deskriptif dan implikasi potensial, bukan estimasi kausal atau pengukuran perubahan kesejahteraan.

KESIMPULAN

Luas sawah irigasi yang tercatat di Desa Kuranji Dalang dan Telagawaru, Kecamatan Labuapi, berkurang dari 269,16 ha pada 2024 menjadi 214,94 ha pada 2025. Pengurangan tersebut mencapai 54,22 ha atau 20,14%, dengan penurunan relatif lebih besar di Telagawaru (25,37%) dibandingkan Kuranji Dalang (16,21%). Angka tersebut menunjukkan perubahan luas sawah dalam rekapitulasi data penelitian, tetapi penetapan setiap bidang sebagai lahan yang telah beralih fungsi tetap memerlukan verifikasi spasial dan administratif.

Pada sampel 30 responden penjual lahan, sebanyak 27 responden (90%) menjual bidang kurang dari 0,5 ha. Data tersebut menggambarkan ukuran bidang yang dijual, bukan total luas penguasaan lahan atau kondisi kesejahteraan rumah tangga. Dengan asumsi hasil 5–6 ton GKP/ha/musim dan intensitas tanam dua hingga tiga musim per tahun, luas sawah yang berkurang memiliki potensi kapasitas produksi hipotetis sebesar 542,20–975,96 ton GKP per tahun. Rentang ini merupakan ilustrasi skenario dan bukan kehilangan panen aktual.

Pengelolaan perubahan lahan di wilayah peri-urban Labuapi perlu mengintegrasikan verifikasi data

p-ISSN: 2461-0666
e-ISSN: 2461-0720

spasial, pelaksanaan perlindungan LP2B/LSD, pengamanan jaringan irigasi, penguatan usaha tani pada lahan tersisa, dan dukungan transisi penghidupan bagi rumah tangga terdampak. Penelitian berikutnya perlu melengkapi data peta yang dapat diaudit, data produksi dan luas panen, serta informasi pendapatan dan pekerjaan sebelum-sesudah transaksi agar dampak sosial-ekonomi dapat diukur secara lebih meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, S. D., Afandi, A. H., & Utama, J. Y. (2025). Dinamika peralihan fungsi lahan di wilayah peri-urban: Analisis peran pemerintah desa Slempit, Gresik. Philosophiamundi (Journal of Global Humanistic Studies), 3(4), 66–74. https://philosophiamundi.id/index.php/philosophia/article/view/155

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat. (2024). Kecamatan Labu Api dalam angka 2024. https://lombokbaratkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/488f8473e0ec0c7cdc0f0115/kecamatan-labu-api-dalam-angka-2024.html

Baskoro, E. C., & Iemaaniah, Z. M. (2026). Evaluasi spasial kesesuaian kondisi eksisting penggunaan tanah dengan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kecamatan Labuapi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agrokomplek, 5(3), 537–543. https://doi.org/10.29303/kjs6fp21

Harniawati, W. K., Kismartini, K., & Purnaweni, H. (2021). Evaluasi kebijakan spasial perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. PERSPEKTIF, 10(1), 149–159. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4149

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata cara pelaksanaan verifikasi data lahan sawah terhadap data pertanahan dan tata ruang, penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, dan pemberian rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada lahan sawah yang dilindungi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/307143/permen-atrkepala-bpn-no-2-tahun-2024

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. (2024). Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2024 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. https://ppid.lombokbaratkab.go.id/detail-data/perbup-no-57-tahun-2024-tentang-perlindungan-lahan-pertanian-pangan-berkelanjutan

Rahmadewi, R., & Kurniati, E. (2025). Dampak alih fungsi lahan terhadap pembangunan daerah: Studi kasus di Kabupaten Kendal. Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(1), 298–322. https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.225

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2009/41TAHUN2009UU.htm

Rusdi, R., Rizabuana, R., Manurung, R., Badaruddin, B., & Sismudjito, S. (2023). Perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat akibat alih fungsi lahan di Desa Transmigrasi Batang Pane II Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. SIBATIK Journal, 2(5), 1589–1608. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.855